

ABSTRAK

Fokus utama studi ini adalah membedah praktik perdagangan kotoran kelelawar sebagai pupuk tambak udang dan bandeng di Desa Kedung Peluk, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, melalui kacamata *fiqh mu'āmalah*. Peneliti menerapkan metode kualitatif berkarakter deskriptif analisis untuk memetakan fenomena tersebut. Pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan teknik wawancara bersama pedagang, petambak, dan pemuka agama di wilayah setempat, yang diperkuat oleh pengamatan langsung di lokasi transaksi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli kotoran kelelawar di desa tersebut dilakukan secara suka sama suka dan memenuhi syarat-syarat sah jual beli menurut *fiqh mu'āmalah*, yaitu adanya akad, kerelaan kedua belah pihak, serta barang yang diperjualbelikan memiliki manfaat yang jelas dan halal penggunaannya. Dengan demikian, transaksi jual beli kotoran kelelawar dapat dikategorikan sebagai akad yang sah dan diperbolehkan dalam Islam.

Kata kunci: *fiqh mu'āmalah*, jual beli, kotoran kelelawar, budidaya tambak, hukum Islam.

ABSTRACT

This study aims to analyze the bat guano trading transactions used as fertilizer in shrimp and milkfish farming in Kedung Peluk Village, Candi District, Sidoarjo Regency, from the perspective of Islamic commercial jurisprudence (fiqh mu'āmalah). The research employed a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through interviews with sellers, buyers, and local religious figures, as well as direct observation of the trading practices. The results indicate that the buying and selling of bat guano in the village are conducted consensually and meet the valid conditions of trade according to fiqh mu'āmalah, which include the presence of a contract (akad), mutual consent of both parties, and an object of trade that is beneficial and permissible in Islam. Therefore, the transaction of bat guano trading can be classified as a valid and lawful contract in Islamic law.

Keywords: *fiqh mu'āmalah, trade, bat guano, aquaculture, Islamic law.*